



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Xxxxx Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu beralamat di Xxxxx Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Xxxxx di xxxxx yang mana perkawinan tersebut diteguhkan oleh Pendeta Xxxxx, STh tanggal xx xxx xxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtanggal xx xxx xxxxx
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Xxxxx Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu: 1. Xxxxx jenis kelamin Xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx umur xx . 2. Xxxxx Jenis Kelamin Xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx umur xx .
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari penggugatlah yang sering bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, penggugatlah yang harus bekerja keras dalam bekerja, karena penghasilan tergugat selama ini tidak bisa mencukupi kehidupan sehari hari.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut dilatar belakangi masalah ekonomi, karena tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penggugatlah yang sering selama ini bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat, selain dilatarbelakangi masalah ekonomi juga penggugat dan tergugat tidak sepaham lagi dalam tujuan berumah tangga.
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2019 terjadi perselisihan dan cekcok antara penggugat dan tergugat, sehingga perselisihan tersebut dilakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat untuk mendamaikan yang dihadiri oleh Kades dan pengurus Adat Xxxxx Kec. Dusun Timur namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terjadi tersebut penggugat dan tergugat sampai dengan sekarang tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami istri, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi baik lahir maupun batin sehingga penggugat sendiri mencari nafkah untuk kehidupan anak dan penggugat juga merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dan cekcok di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa semenjak perselisihan tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas
10. Bahwa pada tanggal 3 juni 2021 penggugat mengajukan permohonan izin kepada atasan selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian.
11. Bahwa penggugat diberi izin oleh atasan langsung untuk melaksanakan proses perceraian di pengadilan
12. Bahwa karena situasi dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi lgi maka akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan maksud agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak itu dewasa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan pada tanggal xx xxx xxxxXxxxx yang mana perkawinan tersebut diteguhkan oleh Pendeta Xxxxx STh sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtanggal xx xxx xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Xxxxxdan Xxxxxjenis kelamin Laki –laki diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register perceraian;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022 dan 19 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor xxxxtanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xx xxx xxxx atas nama XXXXX, yang diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xx xxx xxxxatas nama XXXXX, yang diberi tanda P.3;
4. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT No.xxxxx, yang diberi tanda P.4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK: xxxxx, yang diberi tanda P.5;
6. Surat Izin Cerai Nomor.xxxxx tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P.6;
7. Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dan memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TENNY, S.Sos.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan atasan dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX umur xxxx dan XXXXX umur xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, yang Saksi ketahui hanya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi sekitar 2 (dua) Tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah melihat Tergugat pada saat itu bermain ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan namun sampai sekarang belum keluar surat ijin cerai dari Bupati Barito Timur;

- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi;

2. SUTRISMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan atasan dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX umur xx dan XXXXX umur xx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, yang Saksi ketahui hanya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi sekitar 2 (dua) Tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah melihat Tergugat pada saat itu bermain ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan namun sampai sekarang belum keluar surat ijin cerai dari Bupati Barito Timur;
- Bahwa hingga sekarang, tidak pernah mendengar kabar dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama TENNY, S.Sos., dan SUTRISMAN yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 dan P.5, Penggugat adalah seorang perempuan bernama PENGGUGAT yang lahir di Xxxxx, tanggal xx xxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 Tergugat adalah seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir di Xxxxx, tanggal xx xxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi TENNY dan Saksi SUTRISMAN, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Xxxxx, pada tanggal xx xxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur pada tanggal xx xxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xx xxx xxxx, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Xxxxx, di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal xx xxx xxxx di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TENNY dan Saksi SUTRISMAN, pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TENNY dan Saksi SUTRISMAN, selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat hanya mengunjungi Penggugat sekali lalu setelah itu tidak pernah mengunjungi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TENNY dan Saksi SUTRISMAN, hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dan Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TENNY dan Saksi SUTRISMAN, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun berturut-turut karena hal yang diluar kemampuan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain lebih dari 2 (dua) Tahun tanpa izin pihak lain, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta hak asuh anak yang bernama XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xx dan XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xxdiberikan kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya menerangkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah diketahui Anak XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xx tinggal dan Anak XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xx bersama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pemberian hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan Anak tinggal bersama ibunya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Anak namun Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Penggugat dan Tergugat harus mengasuh, mendidik, dan memelihara Anak secara bersama-sama namun untuk pengurusan anak sehari-hari serta orang tua Anak berpisah dan tidak tinggal satu rumah maka harus ditentukan siapa yang mengasuh Anak agar Anak dapat tumbuh kembang dengan baik oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan fakta persidangan maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal xx xxx xxxx, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Xxxxx, di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal xx xxx xxxx di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtertanggal xx xxx xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xx dan Anak XXXXX, Jenis Kelamin Xxxxx lahir di xxxxx pada tanggal xx xxx xxxx, usia xxdiserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Montana, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Relaas.....	Rp300.000,00;
4. PNBP Relaas.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Blaya Materai.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).	